



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 526/UN1.P/SK/HUKOR/2016

TENTANG
PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA
DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan Uang Kuliah Tunggal, dipandang perlu memberikan pedoman penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA :** Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan upaya untuk menentukan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang mendasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga berupa penurunan atau kenaikan Kelompok Uang Kuliah Tunggal.
- KETIGA :** Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dilakukan apabila:
- terdapat kekeliruan mahasiswa dalam memasukkan biodata keluarga pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada; atau
 - terjadi perubahan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang mempengaruhi daya bayar UKT.
- KEEMPAT :** Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagai akibat dari perubahan kemampuan ekonomi orang tua/wali secara permanen sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b berlaku sampai mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya.
- KELIMA :** Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagai akibat dari perubahan kemampuan ekonomi orang tua/wali secara sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b berlaku hanya untuk semester yang bersangkutan.
- KEENAM :** Pengajuan permohonan Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bagi mahasiswa angkatan sebelum Tahun Akademik 2016/2017 harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum periode pembayaran, kecuali apabila dalam periode pembayaran terjadi musibah dalam keluarga mahasiswa yang bersangkutan.
- KETUJUH :** Pengajuan permohonan Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bagi mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2016/2017, harus diajukan pada periode pembayaran.
- KEDELAPAN :** Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal baik permanen maupun sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA diajukan kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.
- KESEMBILAN :** Penetapan Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal hanya akan dilakukan berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.
- KESEPULUH :** Mekanisme pengajuan Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah
 3. Sekretaris Eksekutif
 4. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

			
1	2	3	4


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 526/ UN1.P/SK/HUKOR/2016

TANGGAL : 16 MEI 2016

TENTANG : PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEKANISME PENGAJUAN PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL



Catatan:

1. Permohonan Penyesuaian Kelompok UKT ke Fakultas/Sekolah dapat didampingi oleh BEM/LEM/DEMA/LM Fakultas/Sekolah dengan syarat mengisi *Form Informed Consent* sesuai format yang disiapkan Fakultas/Sekolah dan dilengkapi dengan Fotocopy KTM Mahasiswa Pendamping.
2. Bukti Pendukung adanya kekeliruan dalam memasukkan Biodata atau Bukti Pendukung terjadinya perubahan Sumber Pembiayaan atau Bukti Pendukung terjadinya Musibah Keluarga dan/atau syarat Lain yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas/Sekolah.

Rektor



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.